

Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Usia Dini Di Masa Pandemic Covid-19

Muharrar¹, Muhammad Hamzan Wadi², Shofarinul Rosyad³, Johan Jepirian⁴, Imam Dininhil⁵, Nidaaturahmani⁶, Rimalatul Abyadiyah⁷, Nurlahmi⁸, Habib Husnial Pardi⁹

Keywords:

Early Marriage,
Socialization,
Generation
Covid-19

Abstract: *This participatory action research-based service activity aims to find out the reality of early marriage which is one of the threats in destroying the younger generation. This needs serious attention from various parties related parties, especially institutions related to this issue. To reduce the culture of early marriage through KKP-DR UIN Mataram activities, there are several programs related to efforts to reduce early marriage during the current pandemic. Data were collected by observation and interview methods with various informants, namely the community and village officials in Sesela, Tamansari, Jerigo and Montong Betok villages. The form of the program used is a socialization program. From the results of feedback and evaluation after the socialization program, it was found that public knowledge about the impact of early marriage is increasing, especially their awareness which is manifested by more intensely providing direction and advice between fellow citizens, especially to their children.*

Kata Kunci:

Pernikahan,
usia dini,
Sosialisasi,
generasi

Abstract: Kegiatan pengabdian berbasis *participatif action research* ini bertujuan untuk mengetahui realitas pernikahan usia dini yang merupakan salah satu ancaman dalam merusak generasi muda. Hal ini perlu perhatian serius dari berbagai pihak yang terkait terutama lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah ini. Untuk mereduksi budaya pernikahan usia dini melalui kegiatan KKP-DR UIN Mataram, ada beberapa program yang terkait dengan upaya mereduksi pernikahan usia dini di masa pandemi sekarang ini. Data dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara dengan berbagai informan yaitu masyarakat dan aparat desa di Desa Sesela, Tamansari, Jerigo Dan Desa Montong Betok. Adapun bentuk

¹ Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Mataram

² Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mataram

³ Ilmu Quran dan Tafsir, Fakultas Ushludin dan Study Agama, UIN Mataram

⁴ Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mataram

⁵ Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Mataram

⁶ Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Mataram

⁷ Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Mataram

⁸ Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mataram

program yang digunakan adalah program sosialisasi. Dari hasil feedback dan evaluasi pasca program sosialisasi maka ditemukan bahwa pengetahuan masyarakat akan dampak pernikahan usia dini semakin meningkat terutama kesadaran mereka yang diwujudkan dengan semakin intens memberikan arahan dan nasehat antara sesama warga terutama kepada putra-putri mereka.

Pendahuluan

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan maka semua kebutuhan biologisnya akan terpenuhi. Kematangan emosi dan kedewasaan merupakan aspek sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinannya.⁹

Ada beberapa factor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini diantaranya adalah faktor karakteristik orang tua, karakteristik remaja, lingkungan dan sosial budaya. Faktor-faktor ini saling berkaitan sehingga menyebabkan remaja melakukan pernikahan di usia dini.¹⁰

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) melaporkan peningkatan angka perkawinan anak selama pandemi Covid-19. Perkawinan anak menambah risiko yang harus dihadapi anak selama pandemi. Angka pernikahan dini dibanyak negara terus meningkat dari tahun ke tahun dan selalu berhubungan dengan berbagai upaya perlindungan hukum terhadap anak. Di Indonesia pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional, budaya yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini. Permasalahan pernikahan dini menjadi sangat penting untuk di perhatikan oleh pemerintah. Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) menegaskan bahwa Indonesia merupakan dengan jumlah presentase pernikahan di usia dini yang tinggi di dunia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi, hal ini disebabkan karena beberapa faktor sehingga masalah ini sering kali terjadi ditengah-tengah masyarakat. Apalagi wilayah yang masih tergolong

⁹ Dwinanda, A. R., Wijayanti, A. C., & Werdani, K. E. (2017). Hubungan antara pendidikan Ibu dan pengetahuan responden dengan pernikahan usia dini. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(1), 76-81.

¹⁰ Handayani, E. Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Martenity and Neonatal*, 1(5), 200-206.

daerah pedesaan sangat rawan terjadi pernikahan usia dini yang umurnya masih bisa dikatakan berada di usia remaja.

Kasus pernikahan usia dini bisa kita katakan suatu bentuk ancaman yang cukup besar bagi anak-anak yang sudah memasuki usia remaja. Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di semua wilayah Indonesia dengan berbagai macam faktor. Telah menjadi perhatian serius mengingat resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan penyakit menular hubungan seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini.

Faktor kehamilan menjadi penyebab utama dikabulkannya dispensasi kawin anak di pengadilan agama agar tidak membuat keluarga semakin malu. Intervensi kebijakan pendidikan yang konkret dari Kemendikbud sangat dibutuhkan untuk berkolaborasi dengan instansi lain. Komisi VIII DPR RI perlu terus melakukan pengawasan pelaksanaan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, serta mendorong Kementerian PPPA untuk menerbitkan peraturan pemerintah tentang dispensasi kawin. Komisi X DPR RI juga perlu mendorong Kemendikbud untuk memasukkan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum dan meningkatkan peran guru Bimbingan dan Konseling (guru BK) dalam mempromosikan pencegahan perkawinan anak.

Metode Pengabdian

Langkah-langkah operasional yang dilakukan dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini ini dilaksanakan dalam uraian tahapan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan diantaranya meliputi observasi, kegiatan yang akan dilakukan, dan lain sebagainya. Perencanaan disusun dan dilaksanakan oleh Mahasiswa KKP-DR di tempat masing-masing.
2. Pelaksanaan program sosialisasi “Pencegahan Pernikahan Usia Dini” yang diorganisir oleh tim KKP-DR UIN Mataram. Sasaran utama kegiatan ini adalah para pelajar di masyarakat setempat. Dalam hal ini metode sosialisasi menggunakan metode ceramah, dan tanya jawab. Kegiatan ini bertujuan untuk mengubah pola pikir dan paradigma para pelajar khususnya remaja tentang sebuah pernikahan serta tingginya kesadaran para pelajar remaja untuk melihat dari segala sisi sebelum menikah diusia dini.

lokasi KKP-DR mahasiswa UIN Mataram berdasarkan alamat masing-masing dalam melakukan upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Usia Dini di Masa Pandemi dapat dilihat dibawah ini.

1. Desa Sesela
2. Desa Tamansari
3. Desa Jerigo
4. Montong Betok

Hasil dan Pembahasan

Kecamatan Gunungsari (Desa Sesela, Desa Tamansari dan Desa Jerigo)

Kegiatan KKP-DR ini telah dilaksanakan di beberapa tempat yang berada di kecamatan Gunungsari yaitu desa Sesela, Desa Tamansari Dusun Medes Baru dan desa Jerigo. Berikut rincian kegiatan yang telah dilaksanakan.



Persiapan

Persiapan dimulai dengan melakukan survey dan pendataan lokasi sasaran sosialisasi untuk memperoleh informasi terkini tentang keadaan desa.

Pelaksanaan Program

Pada pelaksanaan, acara di buka oleh MC dan sambutan oleh perwakilan masyarakat dan Ketua KKP-DR di masing-masing lokasi. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh salah satu anggota Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan acara tatap muka berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka menggunakan metode ceramah, dan tanya jawab yang melibatkan para pelajar dan beberapa pendidik. Pada sesi tanya jawab yang secara antusias diajukan oleh peserta, tampak bahwa peserta masih belum paham tentang program pendewasaan usia perkawinan (PUP).¹¹

¹¹ Fadlyana E, Larasaty S. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatr.* 2016;11(2):136.

Ketercapaian tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat secara umum sudah baik, dilihat dari pengamatan langsung saat penyampaian materi peserta tampak antusias memperhatikan dan bertanya. Dalam acara tanya jawab peserta dapat menjelaskan kembali dengan kata-katanya sendiri tentang materi yang disampaikan. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini dapat tercapai.

Ketercapaian target materi pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini cukup baik, karena materi telah dapat disampaikan secara keseluruhan. Materi yang telah disampaikan adalah konsep pendewasaan usia perkawinan, hak-hak reproduksi remaja, pendewasaan usia kawin remaja dan program pendewasaan usia kawin remaja.

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan. Manfaat yang diperoleh remaja putri adalah dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang konsep pendewasaan usia perkawinan, hak-hak reproduksi remaja, pendewasaan usia kawin remaja dan program pendewasaan usia kawin remaja, sehingga diharapkan remaja putri memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol diri terkait kesehatan reproduksinya. Remaja yang awalnya kurang memahami berkaitan dengan dampak negatif dari perkawinan usia dini menjadi semakin mengerti dan memahami bahaya atau dampak dari perkawinan usia dini. Dalam pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa kendala yang dialami salah satunya beragamnya latar belakang peserta yang mengikuti, sehingga daya tangkapnya juga berbeda – beda.¹²

Desa Sesela

Pernikahan usia dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Ketika kita menelusuri akar sejarah tentang pernikahan usia dini di Indonesia, khususnya di pulau Lombok sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh kakek dan nenek moyang kita. Pada konteks mereka, terdapat stigma negatif jika seorang perempuan menikah di usia matang dalam komunitas mereka. Sebenarnya pernikahan di usia dini itu sudah terjadi sejak dahulu kala sampai saat sekarang ini karena disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor eksternal maupun internal.

Pernikahan usia dini di desa sesela khususnya di dusun kebun indah itu sudah biasa dan banyak terjadi bahkan menjadi tradisi turun temurun dari jaman terdahulu sampai saat sekarang ini, jika hal itu dibiarkan terus menerus terjadi maka akan berdampak buruk pada generasi muda yang akan datang. Dampak yang di timbulkan dari pernikahan usia dini ini lebih berdampak pada kaum perempuan,

¹² Ratnawati A.E ID. Karakteristik Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Sewon Bantul Yogyakarta. *J Ilmu Kebidanan*. 2017;4(2):137-144.

disebabkan banyak hal salah satunya itu organ reproduksi wanita belum siap atau matang untuk di buahi.

Secara umum, sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dengan menikahkan salah satu anak perempuannya sekalipun masih sangat belia, akan cukup meringankan beban orang tuanya khususnya dari sisi ekonomi; (2) Orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan yang rendah umur; (3) Ada kekhawatiran dikalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuannya sudah berpacaran dengan laki-laki segera menikahkannya; (4) Gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi publik yang mengekspos pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjerembab dalam lingkup “permissive society” yang membolehkan pola hidup yang bagaimanapun yang mereka inginkan; (5) Perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya menjadi perawan tua jika tidak segera menerima pinangan dari laki-laki yang melamarnya.

Menikah itu harus siap mental agar rumah tangga yang dibangun itu tidak mudah runtuh seperti kita akan membangun sebuah rumah, jika pondasi rumah itu kuat maka sebanyak apapun rintangan yang datang pasti tidak bisa meruntuhkan rumah yang dibangun dengan pondasi yang kuat. Maka dari itu jangan terburu-buru untuk menikah. Pilihlah pasangan yang bisa menyempurnakan ibadah yang akan dilakukan. Didalam Islam kita juga disuruh untuk memilih pasangan mana yang baik dan mana yang tidak baik agar pernikahan yang dijalankan itu bisa bertahan lama sampai ajal memisahkan.

Perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu: (a) Kesiapan ilmu, yaitu Kesiapan pemahaman hukum-hukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, maupun sesudah menikah. (b) Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok. (c) Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten (lemah dalam seksual).

Desa Jerigo

Belakangan marak terjadi pernikahan di usia anak di daerah Lombok Barat. Hal ini kebanyakan terjadi karena remaja di bawah umur pergi berduaan dengan pasangan melewati batas waktu yang menjadi tradisi di daerah ini. Biasanya ketika remaja wanita tidak pulang sampai jam 22:00 malam tanpa izin, maka orang tua menganggapnya telah menikah. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pernikahan, di mana sebelum usia 19 tahun belum bisa di sahkan oleh negara. Namun di beberapa daerah masih saja belum bisa membendung pernikahan meski sang mempelai masih di bawah 19 tahun di karenakan pihak keluarga akan merasa menjadi aib ketika anak yang telah melewati batas waktu dibalikkan kembali ke keluarganya. Hal ini yang menjadi sebab utama banyaknya kasus pernikahan usia anak ini.

Berbagai upaya telah di lakukan pemerintah untuk menghentikan pernikahan usia anak agar para remaja bisa melanjutkan cita-cita dahulu sebelum berkeluarga. Karena menikah bukanlah satu-satunya tujuan hidup, masih banyak hal yang perlu dikejar sebelum menuju pelaminan.

Di desa Jeringo sendiri, menurut pak Basni selaku sekretaris desa mengatakan, “banyak anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah telah menikah karena di pergaulan mereka tidak ada pembahasan lain selain pernikahan. Mereka seolah saling mengajak untuk menikah.” Beberapa warga di desa Jeringo juga telah menyandang gelar janda muda di usia 20-an tahun. Bisa dibayangkan, di usia berapa mereka menikah jika usia 20-an sudah janda. Hal ini terjadi bukan hanya di desa Jeringo saja, di desa bahkan di daerah NTB masih banyak hal-hal semacam ini terjadi.

Namun, beberapa tahun belakangan ini pernikahan usia anak di desa Jeringo telah jarang terjadi karena pendidikan dari orang tua yang semakin cerdas. Anak-anak telah banyak memikirkan masa depan sebelum memikirkan pernikahan, hal ini dikatakan oleh beberapa remaja di desa Jeringo. Berdasarkan hal tersebut, kemungkinan sangat besar dalam beberapa tahun kedepan pernikahan usia anak ini akan jarang terjadi karena semakin besar pendidikan yang diberikan oleh para orang tua kepada anak-anaknya.

Desa Tamansari

Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Mahasiswa KKP-DR UIN Mataram pada hari Sabtu, 31 Juli 2021 di Pondok Pesantren Ar-Rahman dusun Medas Baru, Desa Tamansari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

Bentuk Pelaksanaan Program

Dalam kegiatan ini, ustadz Sagir selaku pimpinan pondok pesantren Ar-Rahman juga turut hadir sekaligus menyampaikan kata-kata sambutan, beserta para santri Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) juga turut menghadiri acara tersebut.

Adapun dalam sambutannya, ustadz Sagir mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelajar khususnya yang remaja akan baik buruknya menikah diusia dini. Pada acara sosialisasi tersebut, Hendra dan Ima (Mahasiswa KKP-DR) yang sekaligus menjadi narasumber menjelaskan kepada para pelajar terkait tentang dampak negatif dari pernikahan dini.

“Penyebab pernikahan usia dini adalah adanya celah aturan dan budaya yang memungkinkan diperbolehkannya pernikahan usia dini. Perbedaan batasan usia anak dan kelonggaran melakukan pernikahan di bawah tangan tidak dapat dipungkiri turut menjadi faktor pendorong naiknya angka pernikahan usia dini” jelas Hendra Lebih lanjut Ima mengatakan, bahwa idealnya suatu pernikahan adalah apabila antara pasangan suami istri sudah memiliki kematangan, baik dari segi biologis maupun psikologis, bahkan dari aspek kesiapan sosial dan ekonomi.

“Kematangan biologis adalah apabila seseorang telah cukup usia maupun dari segi fisik dan materi. Sedangkan kematangan psikologis adalah bila seseorang telah dapat mengendalikan emosinya dan dapat berpikir secara baik, dapat menempatkan persoalan sesuai dengan keadaan,” ujar Ima



Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencatat data yang cukup mencengangkan terkait dengan pernikahan dini dimasa Pandemi, sejak Januari sampai dengan 8 September 2020 terdapat 522 pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, menurut data Dinas Kesehatan di Kabupaten Lombok Utara terdapat 408 kehamilan pada anak, sedangkan data perceraian di NTB sebanyak 5.560 kasus.

Kehamilan di luar nikah terpaksa membuat orang tua mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Hakim memilih mengabulkan karena jika tidak dinikahkan dapat menimbulkan problem baru misalnya permusuhan antar keluarga. Sebanyak 89% hakim mengatakan, pengabulan permohonan dilakukan untuk menanggapi kekhawatiran orang tua akan rasa takut dan malu karena anaknya sudah hamil tapi tidak dinikahi. Oleh karena banyak pendapat bahwa dispensasi nikah terkesan "menggampangkan" proses perkawinan dengan lebih menekankan pada pemenuhan nafkah batin tanpa mempertimbangkan keharmonisan hidup keluarga kelak. Akibatnya, hakikat perkawinan menjadi hilang. Dilema ini perlu diselesaikan oleh pemerintah dengan membuat aturan teknis mengenai dispensasi ini.¹³

"Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya. Kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi. Selain itu, leher rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitif. Oleh karena itu, jika dipaksakan untuk hamil, berisiko mengalami kanker leher rahim di kemudian hari, bahkan lebih parahnya ialah peluang resiko kematian saat melahirkan juga menjadi besar pada usia muda. Hal lain yang dapat terjadi ketika remaja perempuan hamil, adalah remaja perempuan akan lebih mudah tersebut menderita anemia selama masa kehamilan dan saat melahirkan. Minimnya pengetahuan mengenai resiko yang ada dan bisa terjadi saat seorang anak dengan usia yang belum siap ketika melakukan hubungan badan, mengandung dan juga melahirkan yang menjadi salah satu faktor pula tingginya angka pernikahan usia dini". Lanjut Ima

Disela-sela kegiatan para santri juga diberikan waktu untuk bertanya. Disini sangat terlihat antusias mereka dalam memahami dampak dari pernikahan dini. Harapan dari kegiatan tersebut dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi anak jika menjadi ibu. Lalu tujuan diselenggarakannya

¹³ Candra, M. 2021. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana. hal. 13

kegiatan tersebut untuk menekan peningkatan angka pernikahan usia dini. Dan agar tidak menimbulkan permasalahan baru yang lebih lagi apabila tidak ada tindakan/upaya pencegahan.

Desa Montong Betok

Desa montong betok merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Montong Betok merupakan desa yang pernikahan usia dini cukup sering terjadi hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya karena kurangnya pemahaman masyarakat terutama kepada orang tua terhadap dampak negatif yang sering ditimbulkan dari menikahkan anak-anak mereka yang masih belum cukup umur untuk membangun keluarga. selain itu juga karena faktor ekonomi yang mendorong orang tua menikahkan anaknya dan juga yang sering terjadi di wilayah-wilayah Indonesia secara umum adalah hamil diluar nikah yang disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua sehingga terjadi pergaulan bebas terhadap anak-anak.

Bentuk Upaya Yang Dilakukan

Pada tahun-tahun terakhir ini desa montong betok telah melakukan beberapa upaya dalam mengurangi angka pernikahan usia dini salah satunya adalah dengan mendirikan sekolah perempuan yang salah satu fungsinya mencegah pernikahan anak dibawah umur yang kedepannya diharapkan langkah ini bisa memberikan pemahaman lebih terkait dengan dampak yang kurang baik dalam pernikahan diusia dini sehingga mampu mengurangi angka pernikahan usia dini terutama yang berada di wilayah desa montong betok.

Selain dengan mendirikan sekolah perempuan, desa montong betok juga pernah melakukan sosialisasi terkait pencegahan pernikah anak pada usia dini yang dilangsung diprogramkan oleh mahasiswa KKP UIN Mataram, kegiatan ini dilaksanakan di aula kantor desa montong betok, dengan langsung mengundang pemateri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dan juga mengundang beberapa siswa dari Sekolah Menengan Atas (SMA) dan juga semua KAWIL yang ada di desa montong betok sebagai peserta yang diharapkan materi yang disampaikan oleh DP3AKB bisa menjadi pertimbangan bagi siswa/siswi dalam memilih jalan kedepannya terutama terkait dalam urusan pernikahan, dan juga diharapkan semua

KAWIL bisa memberikan edukasi langsung kepada masyarakat dengan ilmu yang telah didapatkan terkait dengan pernikahan usia dini.



Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk dokter anak maupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah ini akan meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini.

Kesimpulan dan Saran

Kasus pernikahan usia dini bisa kita katakan suatu bentuk ancaman yang cukup besar bagi anak-anak yang sudah memasuki usia remaja. Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di semua wilayah Indonesia dengan berbagai macam faktor. Telah menjadi perhatian serius mengingat resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan yang dipaksakan. Ada beberapa factor yang biasanya berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini diantaranya adalah faktor karakteristik orang tua, karakteristik remaja, lingkungan dan sosial budaya. Faktor-faktor ini saling berkaitan sehingga menyebabkan remaja melakukan pernikahan di usia dini.

Program sosialisasi yang telah dilaksanakan di desa setempat dapat dikatakan berhasil dan sesuai dengan tujuan program yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan program yang telah dilaksanakan perlu adanya kegiatan lanjutan sejenis yang dilakukan secara periodik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan pelajar khususnya remaja tentang hak-hak reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan, serta perlu penambahan sasaran yaitu orang tua dari para remaja, karena orang tua sangat berperan dalam pendidikan di rumah sehingga perlu wawasan yang luas untuk dapat membimbing dan bekerjasama dengan remaja putri terkait dengan hak-hak reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih yang tinggi kepada;

1. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan arahan dalam mempersiapkan dan melaksanakan program ini
2. Para pelajar remaja yang antusias dalam mengikuti program sosialisasi ini.
3. Para KAWIL dan perangkat desa yang telah membantu terlaksananya program yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKP UIN Mataram dalam upaya mereduksi budaya pernikahan usia dini
4. Para pemateri yang telah di undang dalam memberikan arahan atau ilmu yang begitu bermanfaat terkait dengan upaya mereduksi budaya pernikahan usia dini.
5. Anggota kelompok 119 KKP UIN Mataram yang telah ikut berperan dalam menyelesaikan artikel terkait dengan upaya mereduksi budaya pernikahan usia dini

Daftar Pustaka

- Fadlyana E, Larasaty S. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. Sari Pediatr. 2016
- Ratnawati A.E ID. Karakteristik Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Sewon Bantul Yogyakarta. J Ilmu Kebidanan. 2017
- Candra, M. 2021. Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur.. Jakarta: Kencana. hal. 13
- Dwinanda, A. R., Wijayanti, A. C., & Werdani, K. E. (2017). Hubungan antara pendidikan Ibu dan pengetahuan responden dengan pernikahan usia dini. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(1), 76-81.

Handayani, E. Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Martenity and Neonatal*, 1(5), 200-206.